



## Raperda Ketenagakerjaan **Pasal PRT Tetap Dipertahankan**

JOGJA -- Pasal yang mengatur mengenai pembantu rumah tangga (PRT) tetap akan dipertahankan dalam rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai ketenagakerjaan yang saat ini tengah digodok di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta.

"Masih ada satu pasal yang mengatur tentang PRT, yakni pasal 37 meski sebelumnya ada wacana menghapuskannya untuk kemudian diatur secara penuh melalui perwal (peraturan wali kota)," kata Ketua Pansus Raperda Ketenagakerjaan, Justina Paula Suyatmi, Jumat.

Meski demikian wacana tersebut tidak dilaksanakan karena pansus dan pihak eksekutif tidak dapat mengakomodasi keinginan PRT untuk memasukkan definisi PRT dalam raperda tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh Justina adalah, apabila definisi PRT tersebut dimasukkan dalam raperda, justru akan menyulitkan PRT itu sendiri sehingga aturan lebih lanjut mengenai PRT akan dimasukkan dalam perwal.

"Mengganti perda lebih sulit dari mengganti perwal, sehingga seluruh rekomendasi dan aturan tambahan akan dimasukkan ke perwal," ujarnya.

Justina menegaskan, raperda tersebut akan segera disahkan sebagai perda pada Mei. Sementara itu, Yuni Satia Rahayu, Direktur Rumpun Tjoet Nyak Dien (RTND) menyatakan PRT tetap harus diatur dalam perda.

"Dalam bayangan saya, akan ada sebuah perda tersendiri yang mengatur PRT, bukan hanya satu pasal dalam perda karena sudah ada konvensi ILO (organisasi buruh dunia) yang memberikan definisi mengenai PRT," ujarnya.

Menurut dia, dengan adanya perda khusus mengatur PRT, maka PRT akan mendapat pengakuan sebagai pekerja sehingga hak dan kewajibannya lebih terjamin.

Yuni menyatakan adanya pasal dalam perda yang kemudian akan diikuti aturan pelaksanaannya melalui perwal adalah langkah yang baik karena perjuangan agar PRT diakui secara hukum telah dilakukan sejak 1998. (ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005